

**SANKSI BAGI PELAKU PENCURIAN DI ASRAMA DIPONEGORO PONDOK
PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

ABDUL KODIR

01370763

PEMBIMBING

- 1. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2008

Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Abdul Kodir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Abdul Kodir
NIM : 01370763
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Di Asrama Diponegoro**

Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta


Maka kami berkesimpulan, bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikianlah, semoga menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Robi' as-Sāni 1429 H.
24 April 2008 M.

Pembimbing I



Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP: 150282520

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Abdul Kodir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Abdul Kodir
NIM : 01370763
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Di Asrama Diponegoro**

Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta


Maka kami berkesimpulan, bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikianlah, semoga menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Robi' as-Sāni 1429 H.
24 April 2008 M.

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP: 150300639



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/142/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **SANKSI BAGI PELAKU PENCURIAN DI ASRAMA DIPONEGORO PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdul Kodir

NIM : 01370763

Telah dimunaqasyahkan pada : 07 Mei 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP. 150282520

Penguji I

Drs. Ocktoberriyah, M. Ag
NIP. 150289435

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A
NIP. 150256648

Yogyakarta, 07 Mei 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 150240524

Abstrak

Manusia diciptakan Allah SWT untuk beribadah dalam kehidupan dunia manusia diberi hak istimewa sebagai khalifah di bumi dengan fasilitas akal pikiran yang diberikan oleh Allah SWT. Akal pikiran manusia akan terpicu dengan insting untuk mengetahui, mengkaryakan dan memanfaatkan apa yang ada di sekelilingnya. Akan tetapi kemampuan yang dimiliki seseorang seperti dua mata pedang yang memiliki sisi positif dan negatif dalam mempergunakannya. Untuk memproteksi sisi negatif ini diperlukan suatu hukum agar terjadi suatu keteraturan dalam kehidupan.

Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul-Nya untuk memberi tuntunan kepada keteraturan dan kesadaran kenapa dan untuk apa manusia diciptakan. Hukum Islam adalah sebuah formula hukum yang didasarkan pada sumber yang bersifat *theologis*, yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarakan.

Menyadari akan pentingnya kesadaran hukum, terutama yang sesuai dengan fitrah manusia yaitu yang bersumber dari agama, maka pendidikan Islam adalah suatu yang niscaya untuk dikurikulumkan. *Notabene* hal ini diterapkan dalam lingkungan pondok pesantren.

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah tindakan pencurian yang dilakukan dalam lingkungan pondok pesantren, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian, sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya dan pandangan hukum Islam terhadap sanksi yang diterapkan. Pondok pesantren adalah suatu lembaga yang berbasis religius, akan tetapi kenapa tindakan-tindakan kejahatan bisa terjadi? Apakah faktor kurangnya pengawasan terhadap santri, faktor kebutuhan atau memang *human error* pelaku karena pengaruh dari lingkungan sesudah atau sebelum santri tersebut masuk ke pondok pesantren.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tindak pidana pencurian, mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab santri melakukan pencurian dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan bentuk hukuman yang diberikan pada pelaku tindak pidana pencurian.

Metode penelitian ini adalah normatif dan yuridis. Syariah menetapkan pandangan yang lebih realistik dalam menghukum seorang pelanggar. Tujuan dari hukuman tersebut adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan sehingga bisa menciptakan rasa ketenangan dalam bermasyarakat.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa yang menjadi faktor seorang santri melakukan tindak pencurian adalah faktor intern, ekstern, dan faktor lingkungan. Menurut hukum Islam pelaku pencurian pada lingkup pondok pesantren tidak dapat dijatuhi hukuman *h}ad* melainkan hukuman *ta'zir* karena pencurian di dalam pondok pesantren tidak semua unsur-unsur tindakan tersebut terpenuhi dengan sempurna. Dalam melaksanakan sanksi seorang hakim terlebih dahulu melihat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pencurian.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :
Kedua Orangtuaku dan
Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Motto

اسبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا والذين¹

*Orang-orang yang berjuang untuk (mencari kerid{aan) KAMI,
niscaya akan KAMI tunjukan mereka kepada jalan-jalan KAMI*


لِلْمُتَعَالِ حَرْبُ الْعِلْمِ	✽	الْعَالِي لِلْمَكَانِ حَرْبُ كَالسَّيْلِ
مَجْدٍ كُلِّ بِجَدِّ لَا بِجَدِّ	✽	بِمَجْدٍ حَيْثُ لَا جَدُّ فَهَلْ
حُرِّ مَقَامٍ يَفُومُ عَبْدٌ فَكَمْ	✽	عَبْدٌ مَقَامٍ يَفُومُ حُرٌّ وَكَمْ ²

*Ilmu itu musuh bagi penyombong diri
Laksana air bah, musuh dataran tinggi
Diraih keagungan dengan kesungguhan
Bukan semata dengan harta tumpukan
Bisakah agung didapat dengan harta tanpa semangat?
Banyak sahaya menduduki tingkat merdeka
Banyak orang merdeka menduduki tingkat sahaya*

¹ Al-Ankabut: 69

² Az-Zarnuji, *Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu*, alih bahasa Aly As'ad, (Kudus: Menara Kudus, tt), hlm. 19.

KATA PENGANTAR



عَبْدُهُ مُحَمَّدًا أَنْ أَشْهَدُ وَ اللهُ إِلَّا لِلَّهِ أَنْ أَشْهَدُ الْعَالَمِينَ رَبِّ اللهُ الْحَمْدُ
وَالْخَاتِمِ أُغْلِقَ لِمَا الْفَاتِحِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا عَلَى وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ
آلِهِ وَعَلَى الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطِكَ إِلَى وَالْهَادِي بِالْحَقِّ الْحَقِّ وَالنَّاصِرِ سَبَقَ لِمَا
الْعَظِيمِ وَمَقْدَارِهِ قَدْرَهُ حَقِّ وَأَصْحَابِهِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "SANKSI BAGI PELAKU PENCURIAN DI ASRAMA DIPONEGORO PONDOK PESANTEN KRAPYAK". Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu segala kritik dan masukan akan penyusun terima dengan senang hati.

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Amin Abdullah, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Prodi Jinayah Siyasa.
4. Ibu Nur Aini, M.Hum (almh) selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan berbagai arahan dan memberikan banyak ilmunya.
5. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan berbagai arahan selama penyusun menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan-masukan dan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingannya kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi.
8. Bapak Ibu Dosen Jinayah Siyasah yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuannya.
9. Kedua orang tua kami yang telah mendidik dan membimbing semenjak kami kecil baik dalam keadaan suka maupun duka serta seluruh keluargaku yang selalu tiada hentinya memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
10. Pengasuh dan segenap pengurus PP. Ali Maksum Krapyak
11. Segenap pengurus Asrama Diponegoro PP. Ali Maksum Krapyak
12. Keluarga besar PP. Al- Munawwir Krapyak dan keluarga besar PP. Ali Maksum Krapyak.
13. Pak Lukman, Lek Nadzir, Gus Wal, Bang Jo, Lek Mujib Ubaidillah, Gus Ipul, Gus Thur, Gus Ahid, Gus Bik, Juragan, mBah Durrahman, mBah Lim, Gus Fuad, Habib Riyadl dan Habib Rahman Al-Baabud yang telah amat sangat banyak memberikan masukan-masukan dan arahan serta motivasi dsb.

Akhirnya segala kekurangan dan kesalahan yang ada, kami berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta: 24 April 2008 M
19 Robiu' tsani 1428
Penyusun

Abdul Kodir
NIM: 01370763

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z'al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ya

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ marbu>{ah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>H{ikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الأولياء كرامة	Ditulis	<i>Kara>mah al-auliya>’</i>
الفترة زكا	Ditulis	<i>Zaka>h al-fit}ri</i>

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>Fa‘ala</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>z/ukira</i>
ُ	d}ammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yaz/habu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>a></i>
---	---------------	---------	--------------

	جاهلية	ditulis	<i>Ja>hiliyyah</i>
2	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i></i>
	تفصيل	ditulis	<i>Tafsji>l</i>
3	D{ammah + waw mati	ditulis	<i>u></i>
	أصول	ditulis	<i>Us}u>l</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + waw mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditulis dengan menggunakan huruf “*al'*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

- b. bila diikuti oleh huruf syamsiyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya

السماء	ditulis	<i>As-sama>'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syam</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوي	ditulis	<i>z/awi> al-furu>d}</i>
السنة أهل	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMANPERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II SANKSI PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Definisi Pencurian.....	19
B. Unsur-unsur Pencurian.....	20
C. Jenis-jenis dan Macam-macam Sanksi Pencurian.....	24

	D. Landasan Syariah Sanksi Pelaku Pencurian.....	25
	E. Tujuan Disyriatkan Hukuman Pencurian.....	27
BAB III	PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA	33
	A. Sejarah Berdirinya.....	33
	B. Maksud dan Tujuan Pendirian.....	35
	C. Usaha Yayasan.....	35
	D. Lembaga-lembaga.....	37
	E. Kepengurusan Yayasan.....	40
	F. Asrama Diponegoro.....	43
	G.Pencurian di Asrama Dioponegoro Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.....	46
BAB IV	: ANALISIS PELAKSANAAN DAN BENTUK SANKSI PENCURIAN DI ASRAMA DIPONEGORO PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA	57
	A. Analisis Pelaksanaan Sanksi Bagi Pelaku Pencurian.....	57
	B. Analisa Bentuk Sanksi Pelaku Pencurian.....	62
BAB V	: PENUTUP	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran-saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	A. Biografi Ulama dan Tokoh	I
	B. Terjemahan	IV

C. Tata Tertib	V
D. Surat Izin Penelitian.....	X
E. Surat Bukti Penelitian.....	XI
F. Curriculum Vitae.....	XII

BAB I

SANKSI BAGI PELAKU PENCURIAN DI ASRAMA DIPONEGORO PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang di dalamnya terjadi interaksi antara kyai atau ustaz\ sebagai guru dengan para santri sebagai murid dengan mengambil tempat di masjid atau di halaman-halaman asrama (pondok) untuk mengaji dan membahas buku-buku teks keagamaan karya ulama masa lalu¹. Pesantren jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang muncul di Indonesia, merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan sebagai produk budaya Indonesia yang *indigenous*².

Pendidikan ini semula merupakan pendidikan Islam di nusantara pada abad ke-13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri), yang kemudian disebut pesantren. Di lembaga inilah kaum muslimin Indonesia mendalami doktrin dasar Islam, khususnya menyangkut praktek kehidupan keagamaan. Di pesantren para santri menjalani kehidupan sehari-hari dengan berbagai kegiatan dan menjalin hubungan sosial antara santri yang satu dengan santri yang lainnya dari berbagai suku, adat serta latar belakang

¹ Depag. RI, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, (Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), hlm.1.

² M. Sulthon Masyhud dan Moh Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pondok Pesantren* , (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), hlm.1.

yang berbeda. Dari hubungan para santri yang berbeda latar belakangnya ini para santri akan terbantu dalam terbentuknya kepribadian santri³.

Manusia diciptakan Allah SWT adalah untuk beribadah dan di dalam kehidupan dunia, manusia diberi hak istimewa sebagai khalifah di bumi dengan fasilitas akal pikiran yang diberikan Allah SWT. Akal pikiran manusia akan terpicu dengan insting untuk mengetahui, mengkaryakan dan memanfaatkan apa yang ada di sekelilingnya. Akan tetapi kemampuan yang dimiliki ini seperti dua mata pedang, yang memiliki sisi positif dan negatif dalam mempergunakannya. Untuk memprotek sisi negatif ini diperlukan suatu hukum agar terjadi keteraturan dalam kehidupan.

Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Dalam terminologi Islam perbuatan yang baik sering disebut dengan amal baik, sedangkan perbuatan yang buruk sering diartikan sebagai perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ini dilihat dari subyeknya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek jasmani dan aspek rohani. Contoh maksiat yang timbul dari perbuatan rohani adalah iri, dengki, sombong, dendam dan lain sebagainya. Semua perilaku yang berasal dari rohani ini berpusat pada hati setiap manusia, sedangkan maksiat dari aspek jasmani dalam ilmu fiqih atau syariat dikenal dengan sebutan *jina>yah* atau *jari>mah*.

³ Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan- bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Sjarkowi, Pembentukan Kepribadian Anak, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm.

Semua tindakan manusia baik yang sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak akan memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Jina>yah sendiri menurut al-Mawardi diartikan sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan *h}ad* atau *ta'zir*.⁴ Selanjutnya *jina>yah* atau *jari>mah* itu sendiri secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu *jari>mah h}udu>d*, *jari>mah qisas diyat*, dan *jari>mah ta'zir*.⁵ Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka syariat Islam memberikan tuntunan bagi umat manusia yang berfungsi untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya berbagai tindakan kriminalitas dalam kehidupan masyarakat, yang salah satunya adalah dengan menerapkan *h}ad*, *qisas diyat* dan *ta'zir* terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Hukum positif ada karena dibutuhkan untuk menjaga keteraturan, sedangkan manusia adalah makhluk yang paling membutuhkan hukum tersebut, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya.⁶ Walaupun manusia bisa saja keluar dari lingkungan masyarakat untuk menyendiri, tetapi secara fitrah akan bertentangan dengan batinnya.

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat tidak selalu berjalan dengan harmonis, karena terjadinya kepentingan antara individu yang satu dengan

⁴ Abu>al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al- Basri al- Baghda}i al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sult}aniah*, (Beirut: Dar al- Fikr), hlm. 109.

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 56.

⁶ Aris Toteles menyebut fenomena ini dengan *zoon politicon*, yaitu makhluk social yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama. Lebih lanjut lihat Hasan Sadili, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, cet. ke-12, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 596.

individu yang lainnya, dan sering kali untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Manusia mendasarkan pada instingnya untuk menguasai dan mempertimbangkan dengan akal pikiran untuk menelaah efek negatif dari apa yang diperbuat terhadap lingkungannya. Jika terjadi hal yang demikian secara kolektif maka akan timbul *chaos* serta keharmonisan kehidupan akan terganggu. Oleh karena itu diperlukan aturan yang mengikat untuk dijadikan rujukan dan pedoman yang digunakan dalam bertindak pada kehidupan bermasyarakat.

Di dalam diri manusia diberikan rasa untuk berbudaya dan membangun peradaban, hal ini telah diisyaratkan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحراث على ذلك متاع الحياة الدنيا صلى
والله عنده حسن المآب.⁷

Permasalahan yang timbul dari rasa berbudaya dan membangun peradaban itu adalah rasa tidak puas diri dan keinginan untuk menguasai. Dan hukum adalah alat untuk memproteknnya.

Syariah menetapkan pedoman yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan, sehingga bisa diciptakan rasa perdamaian dan ketenangan di masyarakat.

⁷ Ali-ālmraḥ (3) : 14

Pencurian merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan cara mengambil barang atau benda milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemiliknya, sedangkan harta adalah segala benda yang berharga atau dianggap berharga oleh kebiasaan yang bersifat materi, dapat dimiliki seseorang dan benda itu dapat dijual juga mempunyai nilai harga serta benda itu dapat memberikan manfaat bagi seseorang⁸, karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang paling esensial yaitu hak kepemilikan harta atau barang, maka hukum Islam telah menegaskan di dalam al-Qur'an dan al-Hadis mengenai hukuman bagi pelaku pencurian. Landasan hukum tentang pencurian dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز

حكيم⁹

Sedangkan dalam hadis juga disebutkan

¹⁰ لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده.

Secara teori hukum potong tangan harus ditetapkan namun karena adanya pertimbangan tertentu maka hukuman potong tangan tidak dilaksanakan. Hukuman bagi pelaku *jari>mah* harus tetap diberlakukan, ketegasan ini semata-mata untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta

⁸ Abdurahman Al-Jaziry, *Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Cairo: Dar Al- Fikr, tt), hlm. 156.

⁹ Al-Maidah, (45): 38.

¹⁰ Al- Hafiz}Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah, bab had as-Sariq*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 2004), hlm .64.Diriwayatkoan oleh Abu Hurairah r.a.

kesejahteraan umat manusia, karena keamanan dapat melindungi harta benda, yang hal itu merupakan salah satu pokok di dalam hukum Islam.¹¹ Walaupun demikian dalam penegakan sanksi, hukumanpun tidak boleh dilakukan secara zalim meskipun pelaku telah melakukan kesalahan. Topo Santoso di dalam bukunya yang berjudul "Membumikan Agama Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda" mengutip Hadis\ Nabi Muhammad SAW, yang artinya: "*tidak seorangpun boleh dijatuhi hukuman dengan api,*" dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun pada wajahnya. Maksudnya adalah agar kita tidak zalim untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindakan kriminalitas.¹²

Pada pasal 5 dari Universal Declaration of Human Rights sesuai dengan Hadis\ Nabi SAW di atas berisi tentang aturan untuk menghindarkan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi dan kejam.¹³ Jika dilakukan secara kolektif seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman dengan standar ganda.¹⁴ Adapun peraturan-peraturan pada hukum positif (KUHP), yang berupa pasal-pasal mengenai pencurian, semua itu berfungsi untuk melindungi harta benda dari gangguan orang yang ingin mencurinya.

Pondok Pesantren Krpyak merupakan sebuah lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat pendidikan formal dan non formal yang santrinya

¹¹ Muhtar Yahya dan Abdurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), 68.

¹² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 73.

¹³ *Ibid.* hlm. 73.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 74

terdiri dari mahasiswa dan pelajar. Selain itu pula di Pondok Pesantren Krapyak juga menanamkan ajaran-ajaran syariat Islam yang mana pola tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari santri maupun semua kegiatan yang ada, termasuk di dalamnya aturan-aturan dan sanksi-sanksi yang diterapkan pada pondok pesantren. Diantara aturan dan sanksi tersebut adalah pada kasus tindakan pencurian, dengan sanksi yang sesuai dengan intensitas dan berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan, serta sanksi berupa pengembalian anak kepada orang tuanya. Namun demikian di tingkat anak-anak santri putra, seringkali terjadi tindak pidana pencurian yang timbul karena adanya pengaruh-pengaruh atau beberapa faktor yang ada pada diri santri, sehingga timbul niat melakukan tindakan kriminalitas. Pada penelitian awal penulis menemukan hampir setiap bulan ada kasus tindak pidana pencurian, yang semua itu terjadi pada santri di tingkat pelajar yang pada dasarnya masih tergolong anak-anak.

Mencermati persoalan-persoalan tersebut di atas menarik bagi penyusun untuk mengkaji lebih dalam bentuk skripsi tentang bagaimana pelaksanaan sanksi-sanksi tersebut dalam upaya *preventif* terhadap tindakan pencurian.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan berbagai persoalan di atas sebagaimana penyusun ungkapkan pada latar belakang masalah, maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian di Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan santri melakukan tindak pidana pencurian di Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi hukuman pencurian dan bentuk hukuman yang diberikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan sanksi tindak pidana pencurian di Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Krapyak.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab santri melakukan tindakan pencurian.
3. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian di Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Kegunaan Penelitian

1. Bagi Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Krapyak dapat dijadikan bahan evaluasi atas peraturan yang telah dijalankan, terutama bagi para pengasuh dan pengurus, sehingga bisa menghasilkan santri yang berakhlak mulia.
2. Untuk menambah wacana dan perbendaharaan keilmuan dalam khasanah ilmu hukum pidana Islam.

3. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa tulisan yang bisa dijadikan rujukan dalam pembahasan masalah ini, meskipun dalam pembahasannya masalah pencurian hanya secara global, tapi semoga dapat menjadi rujukan dasar dalam penyusunan skripsi ini.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak yang telah dilakukan sebelumnya, kajiannya mengenai " Fungsi Pembimbing bagi Santri di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta", ditulis oleh mahasiswa fakultas tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, berisi mengenai pola kepembibingan santri dan fungsi pembimbing bagi santri. Dalam skripsinya penyusun menjabarkan tentang tata aturan keasramaan, etika santri maupun upaya pencegahan terhadap tindakan santri yang mengarah pada perilaku yang tidak baik¹⁵. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas dakwah UIN Sunan Kalijaga, dengan judul: "Peranan Pembimbing Santri di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta dalam Menangani Santri yang Bermasalah". Penelitian ini membahas tentang bimbingan dan penyuluhan terhadap santri-santri yang bermasalah, masalah-masalah kejiwaan atau psikologis yang terjadi pada

¹⁵Taufik Ismail, "Fungsi Pembimbing di Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak", Fakultas Tarbiyah, Kependidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2004.

santri, faktor-faktor yang menyebabkannya menjadi bermasalah, usaha yang dilakukan pembimbing santri dalam menangani santri yang bermasalah.¹⁶

Sedangkan skripsi yang berkaitan dengan pencurian dengan judul: "Penerapan Sanksi Hukuman Pencurian Menurut Syafi'iah dan Hanafiah", Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyash Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang mana di dalamnya memuat pendapat ulama Syafi'iah dan Hanafiah mengenai delik-delik dan juga corak pemikiran mereka.¹⁷ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Imron Burhanuddin yang berjudul, "Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi Antara hukum Pidana Islam dan Hukum Positif / KUHP)", Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁸

Selain itu pula penyusun menggunakan acuan pada skripsinya saudara Wahid Halimi yang berjudul, "Sanksi Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Surakarta dalam Perspektif Hukum Pidana Islam".¹⁹ Dalam skripsinya penyusun memaparkan tentang pelaksanaan sanksi tindak pidana pencurian di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki secara umum yang berlaku untuk semua santri baik ditingkat dewasa maupun anak-anak

¹⁶ M. Edi Mustain, "Peranan Pembimbing Santri Asrama Diponegoro Dalam Menangani Santri Bermasalah", Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2002.

¹⁷ Nur Siti Maemunah, "Penerapan Sanksi Hukuman menurut Syafi'iah dan Hanafiah", Fakultas Syariah, Jinayah Siyash, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2002.

¹⁸ Imron Burhanudin, "Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", Fakultas Syariah, Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2002.

Dalam skripsinya penyusun menjabarkan tentang pengertian dan dasar tindak pidana percobaan pencurian, sanksi hukuman, analisa terhadap tindak pidana percobaan pencurian, kriteria-kriteria dan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana percobaan pencurian.

E. Kerangka Teoritik

Sebagian ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Mereka merumuskan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan dianggap sebagai landasan hukum bagi setiap persoalan yang terjadi pada masyarakat.

Ada lima unsur yang harus terpenuhi dalam tindakan pencurian: (1) harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui ; (2) barang yang dicuri harus memiliki nilai ;(3) barang yang dicuri harus disimpan di tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat yang aman ; (4) barang yang dicuri harus milik orang lain ; (5) pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu.²⁰

Dalam pengertian syar'i, jariyah pencurian adalah mengambil barang yang bukan miliknya secara sah dengan tidak diketahui oleh orang lain yang mana dilakukan dengan rasa takut dan yang diambil merupakan harta benda serta bukan miliknya.

Tindak pidana pencurian telah ada ketentuan sanksi dan hukumannya yang jelas dan tegas dalam nas} Al-Qur'an. Bentuk hukuman pencurian

²⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, (Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda)*, (Jakarta: PT Gema Insani Press, 2003), hlm. 28.

tersebut adalah potong tangan baik oleh pencuri laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan ayat yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Ma>'idah ayat 38.

Salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga dan melindungi harta, karena harta adalah merupakan suatu kekayaan untuk mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupan Islam juga melindungi hak-hak individu manusia, dengan demikian tidak dibenarkan menghalalkan untuk berbuat tindak pidana pencurian hak milik orang lain dengan berbagai alasan apapun, Islam telah mengharamkan mencuri, menggosob, mencopet, korupsi, riba, menipu dan sebagainya, segala perbuatan mengambil hak milik orang lain berarti memakan barang haram.²¹

Sebagian umat Islam meyakini ayat (38) surat Al-Ma>'idah ini sebagai pedoman (hukum) yang melegitimasi adanya *jari>mah* pencurian dan sanksinya. Islam menjaga dan melindungi harta seseorang dengan menegakkan hukum yang sesuai terhadap apa yang dilanggar oleh seseorang atas tindakan pencurian.

Kendatipun demikian Islam juga sangat memperhatikan kepentingan umum sehingga lebih diutamakan dari kepentingan pribadi dan Islam lebih mendahulukan menghilangkan *kemafsadatan* dari pada mendatangkan *kemashlahatan*. Dengan demikian Islam menutup celah-celah yang mengantarkan terciptanya *kemafsadatan*, upaya pemecahan tersebut akan menggunakan dalil *istihsaan*, yaitu meninggalkan hukum kulli untuk

²¹ As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa Moh Nabhan Husein, cet. ke-12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 200.

menjalankan hukum *istisnai* (pengecualian) disebabkan adanya dalil yang menurut logika membenarkannya.

Seorang pencuri dapat dikenai hukuman potong tangan apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi atau dianggap sempurna sebagai tindak pidana pencurian dan apabila syarat dan unsur tadi tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak sempurna dengan demikian hukumannya tidak *h}ad* melainkan hukuman *ta'zir*.²²

Dalam pembahasan ilmu ushul dikatakan bidang ubudiyah dan muamalah, yang keduanya mempunyai ketentuan yang berbeda, hukuman jarimah di satu sisi termasuk muamalah, tetapi di sisi lain termasuk ubudiyah. Dilihat dari sisi muamalah berarti hukuman dapat berkembang sesuai dengan kedewasaan pemikiran manusia dengan adanya alasan-alasan tertentu yang dapat mendatangkan kemaslahatan manusia.

Ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis bukanlah ketentuan yang baku, melainkan sebagai motivasi berpikir untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang merupakan kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah fiqh dikatakan:

الحكم يدر مع العلة وجودا وعدمًا²³

F. Metode Penelitian

²² A. Djazuli *Fiqh Jinayah, (Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.73.

²³ Mukhtar Yahya dan Abdurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1986), hlm.79.

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini di laksanakan di Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Krapyak. Pertimbangan penelitian di lokasi ini adalah penerapan sanksi hukuman pencurian didasarkan pada kemaslahatan yang mengandung nilai syariat Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah normatif dan yuridis.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah langkah atau cara untuk mendapatkan data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode, diantaranya:

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, metode observasi adalah, ”pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas Observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara tidak langsung maupun secara langsung”.

Dalam penelitian ini penyusun melakukan observasi langsung, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, maksud dari penggunaan metode ini adalah untuk melihat keadaan yang sesungguhnya, yaitu pelaksanaan pemberlakuan sanksi pelaku pencurian, media yang

digunakan, metode yang digunakan adalah *element* yang bersangkutan hingga tercipta sebuah metode sanksi dan hal kasus pencurian dan organisasi sebagai pelaksana dan pengawas bagi para santri-santri yang ada.

b. Metode Interview

Penulisan menggunakan metode interview untuk mengetahui data-data yang terdapat pada Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Krapyak. Data-data berupa faktor pendukung dan penghambat, media yang digunakan, sarana dan prasarana, metode belajar mengajar, dan organisasi yang ada di Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Krapyak.

Bentuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview berencana, yakni interview yang terdiri dari daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Berkaitan dengan metode interview penyusun terlebih dulu menentukan obyek yang akan diwawancarai. Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah:

1. Pondok Pesantren Krapyak
2. Pimpinan Pondok pesantren
3. Staf Pondok Pesantren
4. Santri.

Pada sampel pimpinan Pondok Pesantren dan stafnya penulis Menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti apabila peneliti mempunyai

pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Jadi jumlah subyek dan sumber informasi tidak semua diambil apabila data yang diperlukan sudah cukup dan mewakili dari penelitian ini.

Adapun jumlah sumber informasi yang diambil yaitu, pimpinan pondok pesantren atau orang yang dituakan sebagai pencetus atau penggagas suatu aturan dalam sebuah lembaga pendidikan Pondok Pesantren dan staf Pondok Pesantren, yang berkaitan dengan skripsi serta santri yang berkaitan dengan masalah ini, sedangkan untuk santri penelitian di lakukan pada santri putra dari setiap kelas hanya diambil beberapa santri yang dianggap bisa mewakili dari keseluruhan santri yang ada.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu dengan cara pengumpulan data menggunakan dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, misalnya arsip-arsip yang berkaitan dengan pembahasan, struktur kepemimpinan pondok pesantren dan lain sebagainya.

4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan dianalisa menggunakan teknik deskriptik analitik, yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang sudah terkumpul, kemudian disusun dan selanjutnya dianalisa.²⁴

²⁴ Wunarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990). 140.

Sesuai dengan yang bersifat deskriptif, maka untuk menganalisa data kualitatif digunakan pola pikir induktif, yaitu sifatnya hanya untuk kesimpulan yang bersifat umum, dengan kata lain peneliti mula-mula bergerak dari fakta-fakta khusus menuju ke suatu statement yang menerangkan fakta-fakta tersebut. Metode ini penyusun gunakan untuk membahas, mengklasifikasi serta mengkategorikan data tentang masalah pemberlakuan sanksi pencurian dalam Pondok Pesantren Krapyak.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih mudah dan terarah dalam pembahasannya, maka penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan tersebut diletakkan pada bab pertama agar dapat memberikan gambaran awal yang jelas tentang permasalahan yang akan diketengahkan pada bab-bab atau pembahasan selanjutnya.

Bab kedua, akan dipaparkan tentang pengertian pencurian dan konsep hukum pidana Islam tentang pencurian. Dalam bab ini akan diawali dengan pengertian hukum pencurian, dasar-dasar syariahnya, jenis dan macamnya serta pandangan para *fuqoha'* tentang hukuman pencurian dan aspek-aspek lainnya yang mendukung.

Bab ketiga, memaparkan gambaran umum Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Krpyak dan tentang sejarah perkembangannya serta struktur kepengurusannya. Pada bagian selanjutnya tentang praktek sanksi tindak pidana pencurian. Bab ini merupakan data yang akan dianalisa.

Bab keempat, berisi tentang analisa data yang diperoleh penyusun dalam hal pemberlakuan sanksi pencurian yang ada pada Asrama Diponegoro Pondok Pesantren Krpyak dan faktor-faktor yang bisa menimbulkan atau mempengaruhi santri melakukan tindak pidana pencurian serta analisa terhadap bentuk sanksi bagi pelaku pencurian dalam kesesuaiannya dengan pandangan hukum pidana Islam.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

Pertimbangan untuk menetapkan suatu produk hukum Islam atas persoalan yang menuntut penyelesaian dengan cara syara' haruslah berdasarkan suatu dalil argumentasi atau keterangan yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits yang sah. Bila dalam kedua nash tersebut tidak ada ketegasan hukum maka pertimbangan dalam penetapan hukum harus berdasarkan *ijma'* para ulama yang berdasarkan pada pendapat-pendapat para sahabat Rasulullah SAW, dan bila tidak ditemukan juga maka diperbolehkan menetapkan hukum berdasarkan *qiyas*. Berdasarkan uraian di atas dan pembahasan yang penulis paparkan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hukuman potong tangan pada tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk ketetapan hukum yang bentuk serta ukuran hukumnya tersebut telah ditegaskan oleh Allah SWT di dalam nash al-Qur'an, yaitu surat al-Ma'idah ayat 36 dan dikuatkan oleh sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Di dalam menetapkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian seorang hakim (pendidik) tidak boleh langsung menetapkannya tanpa terlebih dahulu melihat apakah unsur-unsur serta syarat-syarat pencurian telah terpenuhi baik yang berkaitan dengan subyek, obyek maupun materi dalam bidang pencurian. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam hukum Islam adalah:

- a. Mengambil harta secara diam-diam.

- b. Barang yang dicuri berupa harta benda yang berharga dan berada pada tempat penyimpanan yang layak.
- c. Harta yang dicuri adalah milik orang lain.
- d. Adanya i'tikad tidak baik.

Tindak pidana di dalam pondok pesantren, sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur pencurian, namun kesemua unsur tersebut tidak terpenuhi dengan sempurna, oleh karena itu maka pelakunya tidak dapat dijatuhi hukuman *h}ad*, disamping itu karena pencurian ini dalam ruang lingkup pondok pesantren yang mempunyai ruang lingkup kekhususan tersendiri dimana tempat terjadinya suatu tindak kejahatan itu terjadi pada pondok pesantren yang *notabenenya* adalah sebagai lembaga pendidikan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang santri melakukan tindak pencurian adalah faktor intern, ekstern, dan faktor lingkungan. pergaulan dengan orang lain, faktor lingkungan di sekitar pondok yaitu diantaranya banyak terdapat tempat-tempat permainan yang mengharuskan mengeluarkan uang apabila masuk ke tempat tersebut, sehingga karena sifat anak cenderung suka bermain maka uang saku sering habis sebelum waktunya, hal ini akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik dan ada kemungkinan juga faktor dari diri santri sendiri yaitu bawaan dari diri anak sebelum masuk ke pesantren anak tersebut sudah nakal, faktor keluarga yang *broken home*.
3. Menurut hukum Islam pelaku pencurian pada lingkup pondok pesantren tidak dapat dijatuhi hukuman *h}ad* melainkan hukuman *ta'zir* karena pencurian di dalam pondok pesantren tidak semua unsur-unsur tindakan

tersebut terpenuhi dengan sempurna. Hukuman potong tangan pada pelaku tindak kejahatan pencurian harus dipahami sebagai suatu bentuk hukuman yang maksimal, dengan demikian masih memungkinkan bagi seorang hakim untuk mencari alternatif penyelesaian hukum selain hukum potong tangan dalam menetapkan hukuman pada pelaku pencurian. Hukuman yang diterapkan hakim ini dalam terminologi Islam disebut *ta'zir* yang dalam pelaksanaan hukumannya harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan agar lebih diperhatikan oleh pihak-pihak yang berkompeten adalah sebagai berikut:

1. Dalam merumuskan perkara kasus pencurian sebaiknya seorang pendidik mempertimbangkan faktor-faktor yang melekat pada pelaku dan seberapa berat kerugian yang dialami korban serta dampaknya bagi pelaku pencurian sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai dan dapat menurunkan tingkat kriminalitas dalam masyarakat.
2. Penyelesaian perkara pencurian diharapkan dapat memberikan keputusan sanksi yang benar-benar mewujudkan keadilan dan oleh karena itu hendaklah dalam melihat kejadian haruslah dengan cara yang obyektif dari peristiwa tersebut dan mengetahui aturan-aturan hukum yang ada.

3. Hendaknya dalam menginterogasi dan dalam pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan tidak menggunakan kekerasan karena akan berakibat kurang baik pada jiwa dan perkembangan anak didik.
4. Bagi pihak yang berwenang dalam membuat undang-undang untuk pelaku kejahatan diharapkan memasukkan nilai-nilai yang bernuansa *islami*, karena hal ini merupakan budaya umat Islam dan dapat menumbuhkan moralitas anak serta jiwa yang baik.
5. Sebagai saran yang terakhir bagi pengurus pondok pesantren dan pembimbing para santri diharapkan dalam menjankan tugas dilandasi rasa ikhlas dan dengan kesabaran hati karena hal ini sudah menjadi kewajiban seorang muslim dalam menegakkan moralitas yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1989.

Bukhari, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-, *Matan Al-Bukhari bi Hasiah Al-Sindi*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.

Hafiz Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini al-, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.

Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sjahjih Muslim*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.

II. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayumrdia, 2004.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah, (Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Jaziry, Abdurahman al-, *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Cairo: Dar Al-Fikr, tt.

Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi al-, *al-Ahkam as-Sulthoniah*, Beirut: Dar al-Fikr.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Jinayah: Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Greafika, 2004.

Sabiq, As-Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa Moh Nabhan Husein. Cet ke 12. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Mansur, Tolhah, dkk, *Ushul Fiqh II: Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad*, Departemen Agama, 1986.
- Munawar, Said Aqil Husin al-, *Ushul Fiqh: Telaah Konsep al-Nadb dan al-Karahah dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Qardlawi, Yusuf al-, *Fiqh Maqashid Syariaah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2007
- Qardlawi, Yusuf al-, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1417 H.
- Qurt}ubi, Imam Al-Qad}i Abu> Al-Wa>lid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-, *Bida>yah Al-Mujtahid wa Niha>yah Al-Muqtas}id*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2001.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Siradj, Said Aqiel dkk, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1993.
- Yahya, Muhtar dan Abdurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Pidana Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Syakur, M. Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

III. Lain-lain

- Agger, Ben, *Teori Sosial Kritis: Kritik Penerapan dan Implikasinya*, Yogyakarta 2003.
- Amin Suma, Muhammad dkk, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998

- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Brata, Sumadi Surya, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004
- Hanafi, Hasan, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Jamaluddin Mahfud, Syaikh M., *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005.
- Masyhud, M. Sulthon dan Moh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
- Matdawam, M. Noor, *Dinamika Hukum Islam: Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 2002.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Morgan, Kenneth W., *Islam Jalan Lurus*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Muslihuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991.
- Nitibaskara, Ronny Rahman, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Kompas 2006.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Gerungan, W.A., *Psikologi Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosioanal dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Soemanto, Wasty, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2003.
- Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006.
- Surakhmad, Wunarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Susilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Peliteia,1996.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

IMAM BUKHARI

Beliau adalah seorang ulama besar yang termashur yang tidak adaandingannya, dalam bidang h̄adis. Nama lengkapnya adalah al-Imam Abu>Abdillah Muhammad Ibn Isma'īl Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah al-Bukhari> Beliau lahir di Bukhara pada tahun 816 M./184 H. Mulai mempelajari dan menghafal h̄adis waktu berumur kurang dari sepuluh tahun.

Banyak Negara yang disinggahinya untuk mempelajari h̄adis diantaranya adalah Negara Irak, Khurasan, Siria, Mesir, Kufah, dan Basrah. Bukhari di Negara-negara ini menekuni h̄adis sehingga disamping menghafal 100.000 h̄adis *S̄ah̄ih* dan 200.000 h̄adis yang tidak *s̄ah̄ih*

Karya terbesar Imam Bukhari yang terkenal adalah *al-Jami' as-S̄ah̄ih* yang menghimpun h̄adis-h̄adis *S̄ah̄ih* yang merupakan saringan dari beribu-ribu h̄adis yang ada dalam hafalannya.

IMAM MUSLIM

Beliau adalah seorang ahli h̄adis yang terkenal yang menyusun Kitab *S̄ah̄ih Muslim*. Nama lengkapnya adalah Ibnu al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairi> an-NisAburi> memiliki gelar al-Husain, beliau lahir pada tahun 820 M./204 H. di kota NisAbur. Dalam mempelajari h̄adis beliau mengadakan perlawatan ke beberapa Negara seperti Hijaz, Mesir, Syam, dan Irak.

Karya-karya ilmiyahnya antara lain: *Al-Musnad al-Kabir*, *Kitab Al-jami'*, *Kitab Al-Kunyah wa al-Asma' Al-Arrad wa al-Wahdan*, *al-Qur'an*, *Msdysik as-Saury*, *Tasmiyat Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah*, *Kitab Tabaqaat*, dan *Kitab al-Ilal*.

Karya Imam Muslim yang terkenal adalah *Al-jami' al S̄ah̄ih* terkenal dengan *S̄ah̄ih Muslim*.

IMAM ABU>DAWUD

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibnu al-Asy'as al-Azli>as-Sijastani> lahir pada tahun 817 M./ 202 H. di perkampungan sijistan dekat Basrah. Beliau wafat pada tahun 889 M./16 Syawal 275 H. Abu>Dawud menulis sejumlah Kitab, terutama dalam bidang h̄adis. Di antaranya adalah dua belas Kitab yang berhasil dituliskannya. Yang paling terkenal adalah Kitab *As-Sunan* yang disebut kitab *Sunan Abi>Dawud*. Sejumlah ulama memuji kehadiran Kitab ini, karena Kitabnya menduduki peringkat pertama dalam kelompok Kitab h̄adis setelah *S̄ah̄ih Bukhari* atau *S̄ah̄ih Muslim*.

IMAM IBNU MAJAH

Nama lengkapnya adalah al-Hafiz} Abi> Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini>ibnu Majah. Lahir pada tahun 875 M. meninggal di Qazqoim pada tahun 915 M. Beliau meriwayatkan hadis} para ulama Irak, Basrah, Kufah, Mekah, Syam, dan Mesir. Kitabnya berjudul *Sunan Ibnu Majah* adalah salah satu dari enam serangkaian Kitab hadis}

IMAM ABU>HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu>Hanifah an-Nu'man bin Sa}bit Ibn Zuta at-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H./699 M. dan wafat di Bagdad tahun 150 H./767 M. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi>yang terkenal dengan ,... *al-Imam al-A'zam* yang berarti Imam terbesar.

Abu>Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl ar-ra'yi, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari al-Qur'an maupun hadis} beliau banyak menggunakan nalar. Abu>Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *Fiqh Akbar al-'Anin wa al-Muta'alim* dan *Musnat Fiqh Akbar*.

IMAM MALIK

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-Imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di Negeri Hijaz tahun 93 H./ 712 M. dan wafat pada tahun 179 H./798 M. di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Nama lengkapnya adalah Abu>'Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn abi>Amir Ibn al-Haris}

Imam Malik adalah seorang mujahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imam Abu>Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis} Di antara karya-karyanya adalah *Al-Muwatt}a'*.

IMAM AS-SYAFI'I

Imam as-Syafi'i dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H./767 M. dan Wafat di Mesir pada tahun 204 H./819 M. Nama lengkapnya adalah Abu> Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al-Manaf} Ibn Qusyai al-Quraisyi> Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an.

Imam Syafi'i termasuk Ahlu al-Hadis} beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Qaul Qadim terdapat dalam Kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam Kitabnya yang bernama *Al-Umm*. Menurut Abu>Bakar al-Baihaqi>dalam Kitabnya *Ahkam al-Qur'an* bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk Kitab. Al-Qad} Imam Abu>hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah Kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

IMAM AHMAD IBN HANBAL

Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H./ 780 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdillah Ibn Hasan as-

Syaibani> Imam Ahmad termasuk Ahlu al-H̄adis\ bukan Ahli Fiqh, menurut sebagian ulama maka sunah sangat mempengaruhi dalam menetapkan hukum. Di antara karya-karyanya antara lain: Kitab *Al-Musnad, Tafsir al-Qur'aḅ, an-nasikh wa al-mansukh, al-Muqaddam wa al-Muakhhkar fi al-Qur'aḅ, Jawabatu al-Qur'aḅ, at-tarikh, Manasiku al-Kabiḅ, Manasiku as-Sagiḅ, Tḅ'atu ar-Rasul, al-'Ilah, as-Salah.*

SAYYID SABIQ

Beliau adalah Ustaz\ pada Universitas Al-Azhar Kairo, seorang ulama yang mengajarkan ijthah dan kembali pada Al-Qur'aḅ dan H̄adis\ Beliau terkenal sebagai ahli Hukum Islam dan berjasa dalam pengembangan Hukum Islam. Karya beliau yang terkenal adalah *fiqh As-Sunnah.*

KH. ALI MAKSUM

Beliau dilahirkan di Rembang tanggal 02 Maret 1915. tepatnya di lasem putra KH. Maksum. Pendidikan pesantren dimulai sejak kecil di Pondok Pesantren Tremas. Guru-guru beliau diantaranya KH. Dimiyati Tremas, . kemudian belajar di Makkah al-Mukarramah kepada Sayyid Alwi Al-Maliky, dan kepada Syaikh Umar Hamdan. Sepulangnya dari Makkah beliau kemudian hijrah ke Yogyakarta tepatnya di Pondok Pesantren Krpyak asuhan KH. M. Moenawwir. Kemudian beliau diangkat menantu KH. M. Moenawwir. Oleh KH. M. Moenawwir dipercaya untuk mengembangkan PP. Krpyak. Disamping mengajar di PP. Krpyak, beliau juga mengajar di IAIN Sunan Kalijaga. Keilmuan yang dikuasi antaranya ilmu sastra, tafsir, mantiq, sehingga beliau dijuluki "kamus berjalan". Beliau aktif dalam bidang organisasi kemsyarakatan NU. Kepemimpinan tertinggi yang pernah diraih adalah sebagai Ra'is 'Am NU tahun 1985-1989. Karya-karya beliau diantaranya *kitab ahlus sunnah wal jama'ah, jawami'ul kalam*, pentashih kamus al-Munawwir. Beliau wafat 1989 dan dimakamkan di Yogyakarta

CURICULUM VITAE

Nama : Abdul Kodir
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 05 Februari 1982
Alamat Asal : Tirta RT03, Triharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta

Nama Orang Tua:

Ayah : M.Wardani

Ibu : Jamroyah

Pekerjaan Orang Tua:

Ayah : Tani

Ibu : Tani

Riwayat Pendidikan:

TK Harapan Kita : Lulus tahun 1988

SD Jigudan Bantul : Lulus tahun 1994

MTs ALI MAKSUM : Lulus tahun 1997

MA ALI MAKSUM : Lulus tahun 2000

UIN Sunan Kalijaga : Masuk tahun 2001

**DAFTAR KASUS PENCURIAN SANTRI ASRAMA DIPONEGORO
PONDOK PESANTREN KRAPYAK
TAHUN AJARAN 2007/2008 M**

NO	NAMA	TANGGAL KEJADIAN	MOTIF PENCURIAN	JENIS BARANG YANG DICURI	SANKSI
1.	Sulaiman Hidayat	03-01-2007	Tidak mempunyai uang dikarenakan kiriman bulanan terlambat	Handphone, uang	Kerja sosial, sholat berjamaah di saf terdepan beberapa minggu dan minta tanda tangan kepada para ustaz setelah habis menunaikan sholat
2.	Aditya	10-02-2007	Kehabisan uang karena bermain <i>game</i>	Hendphone	Dikeluarkan dari pondok
3.	Ariyan Subekti	20-03-2007	Diajak oleh teman alias ikut-ikutan	Handphone	Kerja sosial dan mengganti barang yang dicuri
4.	Reza Ramtianto	28-03-2007	Masalah keluarga yaitu ekonomi sedang pailit	Handphone	Dikeluarkan dari pondok
5.	Yulianto	15-04-2007	Kehabisan uang, kiriman bulanan terlambat	HP dan pakaian	Dikeluarkan dari pondok
6	Viantoro	21-04-2007	Ingin membeli pakaian, tetapi tidak mempunyai uang	Handphone	Kerja sosial dan mengganti barang yang dicuri
7	Sidik Setiyawan	05-05-2007	Kebiasaan mencuri sebelum masuk pesantren	Handphone	Digundul, kerja sosial dan mengganti barang yang dicuri
8	Arfani Hamzah	18-06-2007	Kehabisan uang dikarenakan kecanduan <i>game</i>	Handphone	Kerja sosial dan mengembalikan barang yang dicuri
9	Faisal Purba	11-07-2007	Balas dendam	Uang	Kerja sosial
10	Angga Maulana R		Dendam kepada teman	Uang, hp dan MP4	Mengembalikan semua barang yang dicuri dankerja sosial
11	Muammar	15-07-2007	Ingin memiliki	Handphone	

	Ghadafi		HP		
12	Joko Prayitno	13-08-2007	Kehabisan uang karena kecanduan game dan boros	Uang	Kerja sosial
13	Trisnanto	22-08-2007	Himpitan ekonomi keluarga, kecanduan game	Uang dan pakaian	Kerja sosial
14	Abdul Jabar	24-09-2007	Dendam	Pakaian	Mengembalikan barang yang dicur
15	Hidayatullah	10-10-2007	Dendam	Pakaian	Mengembalikan barang yang dicuri
16	Hadiyanto	15-10-2007	Dendam	Uang dan pakaian	Kerja sosial
17	Fajar Kurniawan	25-11-2007	Kehabisan uang karena kecanduan game dan boros	Uang dan pakaian	Kerja sosial dan shalat berjamaah di saf terdepan
18	Lutfi Mubarak	29-11-2007	Kehabisan uang karena kecanduan game dan boros	Uang	Kerja sosial
19	Bayu Waskito	23-12-2007	Kehabisan uang karena kecanduan game dan boros	Uang	Kerja sosial
20	Muh. Iqbal	25-12-2007	Kehabisan uang karena kecanduan game dan boros	Uang	Kerja sosial
21	Hifdzi Hamdani	28-12-2007	Kehabisan uang karena kecanduan game dan boros	Uang	Kerja sosial dan mengembalikan barang yang dicuri
22	Saleh Irianto	02-01-2008	Kehabisan uang dan dendam	Uang dan Pakaian	Kerja sosial
23	Kholif Abdi	22-01-2008	Pengaruh pergaulan dengan teman di luar pesantren	Uang	Digundul dan kerja sosial

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Pengurus

1. Apa yang menjadi faktor seorang santri melakukan tindak pencurian?
2. Bagaimana memberikan sanksi terhadap pelaku pencurian di Asrama Diponegoro?
3. Pedoman apakah yang dipakai dalam memutuskan suatu hukuman terhadap pelaku pencurian?
4. Apakah penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian sudah mengacu pada hukum Islam?
5. Bagaimanakah respon pelaku pencurian terhadap sanksi yang diberikan?

Untuk Pelaku Pencurian:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya tindak pencurian?
2. Apa motif melakukan tindak pencurian?
3. Hukuman apakah yang diberikan pengurus kepada anda?
4. Apakah hukuman yang diterima sesuai dengan tindakan pencurian yang dilakukan?
5. Apakah anda merasa jera dengan hukuman yang diberikan?

HALAMAN TERJEMAHAN

no	hlm	fn	Terjemahan
1	4	7	Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah ialah tempat kembali
2	5	9	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana
3	5	10	Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda: Allah melaknat orang yang mencuri, mencuri telur maka dipotong tangannya dan mencuri tali maka juga di potong tangannya.
5	14	23	Hukuman mengacu pada dasar illat dan sebagai pedoman
6	19	2	Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.
7	19	3	Pencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi dan harta tersebut tidak dipercayakan kepadanya.
8	22	7	Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan ketentuan nash.
9	25	14	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.
10	26	15	Sesungguhnya orang yang rusak sebelum kamu, bahwasanya mereka apabila orang yang mulia mencuri harta benda, maka mereka tidak mengadilinya akan tetapi apabila orang yang lemah mencuri maka mereka melaksanakan hukuman, demi Allah andaikan Fatimah binti Muhammad SAW mencuri sungguh akan kupotong tangannya.
11	30	21	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana.
12	31	22	Tidak dipotong tangannya seseorang mencuri yang belum genap satu dinar atau sepuluh dirham.
13	31	23	Dipotong tangannya seseorang yang mencuri sebanyak empat dinar atau lebih .

**TATA TERTIB ASRAMA DIPONEGORO PP. KRAPYAK
YOGYAKARTA**

**BAB I
PAKAIAN**

Pasal 1

Berpakaian Rapi

Semua santri wajib berpakaian rapi, sopan, menutup aurat, dan sesuai dengan norma kesantunan, baik di dalam maupun di luar asrama.

**BAB II
KEGIATAN**

Pasal 2

Mengikuti Kegiatan Asrama

1. Semua santri wajib mengikuti kegiatan asrama.
2. Bagi santri yang menghafalkan al-Qur'an (*tahfidz*), boleh tidak mengikuti kegiatan seperti pada ayat (1) setelah mendapatkan izin dari Ketua Yayasan atau yang berwenang.

Pasal 3

Sholat Berjama'ah

1. Semua santri wajib sholat berjama'ah sesuai dengan ketentuan asrama.
2. Setelah selesai sholat berjama'ah, semua santri dilarang meninggalkan tempat sholat sebelum imam selesai membaca do'a terakhir.
3. Tempat berjama'ah di masjid atau musholla asrama
4. Pengawasan sholat berjama'ah di bawah pengawasan para guru, pembimbing, dan pengurus asrama.

**BAB IV
TEMPAT TINGGAL**

Pasal 4

Keluar Asrama

1. Semua santri yang meninggalkan asrama di luar batas yang telah ditentukan dengan tidak meninggalkan kegiatan asrama, harus se-izin pembimbing/ketua asrama, atau yang berwenang.
2. Semua santri dilarang keluar asrama melebihi batas dan waktu sebagai berikut:
3. Ketentuan pada ayat (2) sub a, tidak berlaku di dalam asrama pada jam libur sekolah.
4. Semua santri harus menginap di asrama masing-masing.
5. Semua santri tidak diperkenankan keluar asrama dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.

Pasal 5 perizinan

1. Semua santri wajib izin, apabila tidak mengikuti kegiatan asrama.
2. Ketentuan Umum Perizinan sebagai berikut :
 - a. Semua santri harus mempunyai buku izin.
 - b. Semua santri yang mengajukan permohonan izin, wajib menghadap (sowan) kepada pengasuh/ketua asrama, dan atau yang berwenang.
 - c. Pemberian izin dilakukan secara tertulis.
 - d. Izin berlaku sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.
 - e. Santri yang terlambat atay tidak mengikuti kegiatan selama 7 (tujuh) hari atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan yang dapat diterima, dianggap mengundurkan diri.
3. Jenis izin meliputi :
 - a. Izin dibedakan menjadi 2 (*dua*) macam, yaitu :
 - Izin meninggalkan asrama pondok pesantren.
 - Izin tidak mengikuti kegiatan
 - b. Izin hanya diberikan untuk alasan :
 - Sakit

- Hal-hal yang dapat diterima oleh Pengasuh
4. Ketentuan izin sebagai berikut :
- a. Izin skit hanya diberikan maksimal 3 (*tiga*) hari, apabila lebih dari 3 (*hari*) diharuskan melakukan pembaharuan izin dengan melampirkan surat keterangan dokter.
 - b. Izin meninggalkan asrama selain sakit diberikan maksimal 3 (*tiga*) hari, kecuali hal-hal yang dianggap khusus oleh pengasuh dan atau yang berwenang.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

Pasal 6

Menonton TV

Ketentuan-ketentuan menonton televisi diatur oleh Pengurus Asrama.

Pasal 7

Pintu Gerbang

Semua santri keluar masuk, harus melalui pintu gerbang utama.

Pasal 8

Menerima Tamu

1. Semua santri diperbolehkan menerima tamu hanya pada jam-jam di luar kegiatan, kecuali bersifat mendesak.
2. Semua tamu harus diterima di kantor asrama.

BAB V

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran Ringan

1. Membawa tape recorder (ukuran besar), televisi, atau barang-barang lain yang membutuhkan listrik, kecuali strika.
2. Menggunakan kalung, gelang, dan sejenisnya bagi santri putra.

3. Membawa peralatan memasak.
4. Menonton televisi, menerima tamu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
5. Berkata kotor dan membuat gaduh.

Pasal 11

Pelanggaran berat

1. Keluar asrama melebihi batas dan waktu yang telah ditentukan.
2. Pergi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.
3. Menginap di luar asrama.
4. Tidak mengikuti kegiatan asrama.
5. Merusak dan atau mengotori sarana dan prasarana asrama.
6. Menggunakan hak milik orang lain tanpa izin, merampas, meminta dengan paksa, dan hal-hal yang dapat merugikan orang lain.
7. Mencuri listrik.
8. Merokok
9. Mendatangi tempat-tempat hiburan.
10. Membawa senjata tajam dan azimat.
11. Membawa HP
12. Bermain atau membawa barang yang dapat merusak konsentrasi belajar.
13. Membawa motor.

Pasal 12

Pelanggaran Sangat Berat

1. Berkelahi dan menyulut perkelahian.
2. Mencuri
3. Mengancam keselamatan pengasuh, pembimbing, pengurus.
4. Berjudi, minum-minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang.
5. Melakukan zina, dan atau hal-hal yang menjadi penyebab zina.

Pasal 13

Sanksi Pelanggaran Ringan

1. Bagi santri yang melanggar pasal 10 ayat 4 dan 5 akan mendapat teguran. Dan apabila diulangi sampai 2 kali akan mendapat ta'zir.
2. Bagi santri yang melanggar pasal 10 ayat 1, 2, 3, akan mendapat teguran dan penyitaan terhadap barangnya untuk sementara

Pasal 14

Sanksi Pelanggaran Berat

1. Bagi santri yang melanggar pasal 11 ayat 1 s/d 3 akan diberikan ta'zir dan dilaporkan kepada orang tua/wali santri. Dan apabila diulangi sampai 2 kali akan mendapat ta'zir. Apabila perbuatan tersebut diulangi 3 kali, akan diusulkan kepada Yayasan untuk dikeluarkan.
2. Bagi santri yang melanggar pasal 11 ayat 4 s/d 9, akan dita'zir.
3. Bagi santri yang melanggar pasal 11 ayat 10 s/d 12, akan dita'zir dan barang disita sampai lulus.
4. Bagi santri yang melanggar pasal 11 ayat 13, akan dita'zir dan barang disita untuk kemudian akan dikembalikan kepada orang tua.

Pasal 15

Sanksi Pelanggaran Sangat Berat

Bagi santri yang melanggar pasal 12, akan diusulkan kepada Yayasan untuk dikeluarkan